

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara Hukum<sup>1</sup> yang memiliki karakteristik kemandirian dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya, yaitu Pancasila. Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Indonesia mempunyai Hukum Pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Hukum pidana adalah suatu peraturan yang memuat tentang perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang menurut undang-undang dan sanksi pidana. Di Indonesia, peraturan hukum pidana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari hukum kolonial Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* (WvS) yang diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 01 Januari 1918. Sedangkan KUHP mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 08 Maret 1942 sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menetapkan berlakunya peraturan-peraturan Hukum Pidana yang ada pada tanggal 08 Maret 1942. Setelah kemerdekaan,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

KUHP tetap diberlakukan dengan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan Pasal-Pasal yang tidak relevan lagi. Di dalam KUHP mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap orang (hukum pidana umum) dan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap kejahatan dan/atau pelanggaran.<sup>2</sup>

KUHP mengatur perbuatan pidana secara materiil di Indonesia yang bersifat umum, salah satunya mengatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV mengenai perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan yang tertuang pada Pasal 284 sampai dengan Pasal 294. Uraian lengkap mengenai Pasal tersebut sebagai berikut:

1. Perzinahan, Pasal 284;
2. Perkosaan, Pasal 285;
3. Persetubuhan dengan perempuan di bawah umur, Pasal 286 s.d Pasal 288;
4. Pencabulan, Pasal 289 s.d Pasal 294;
5. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan, Pasal 281 s.d Pasal 283.

Dalam BAB XIV KUHP merupakan suatu perlindungan hukum yang dilakukan oleh Negara dalam melindungi HAM khususnya terhadap tindakan kekerasan seksual. Akan tetapi, walaupun segala hal perbuatan yang melanggar hukum sudah diatur namun masih banyak yang melakukan tindak pidana tersebut. Di Indonesia, saat ini dapat dikatakan sedang mengalami

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-undang\\_Hukum\\_Pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana), diakses pada tanggal 27 Juni 2020 Pukul 16:00 WIB

darurat perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Korban yang mengalami perlakuan kekerasan seksual sebagian besar akan terganggu psikisnya. Korban pelanggaran kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.<sup>3</sup>

Selain itu, mengenai aturan kekerasan seksual terdapat Undang-Undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam UU PKDRT diatur lebih lanjut bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:<sup>4</sup>

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan Psikis;
3. Kekerasan Seksual; atau
4. Penelantaran Rumah Tangga.

Pasal 8 UU PKDRT menerangkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak sesuai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial dan/atau dengan tujuan tertentu.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6 ayat (1)

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5

Seiring dengan perkembangan zaman, kasus yang terjadi mengenai kekerasan seksual semakin beragam motifnya. Sehingga payung hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual dirasa belum cukup untuk melindungi korban kekerasan seksual. Pada tahun 2015, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan rancangan undang-undang kekerasan seksual demi memberikan kepastian hukum terhadap tindakan kriminal yang terjadi saat ini. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menyebutkan adanya 15 (Lima belas) jenis kekerasan seksual, namun hanya ada 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual yang dikelompokkan sebagai tindak pidana. Adapun jenis dari tindak pidana kekerasan seksual yang termuat dalam RUU PKS yaitu meliputi:<sup>5</sup>

#### 1. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks.<sup>6</sup>

#### 2. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan bentuk paksaan dan kekerasan yang dilakukan dalam bentuk perbudakan modern.

---

<sup>5</sup> Pasal 12 sampai dengan Pasal 20, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

<sup>6</sup> <https://www.k4health.org/toolkits/indonesia/pelecehan-dan-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020, Pukul 16:00 WIB.

### 3. Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun perempuan, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.<sup>7</sup>

### 4. Paksaan Menggunakan Alat Kontrasepsi

Paksaan menggunakan alat kontrasepsi adalah suatu bentuk yang mengharuskan perempuan untuk memakai alat yang dapat mencegah kehamilan pada saat melakukan perbuatan seksual.

### 5. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual merupakan perbuatan kekerasan pada saat berhubungan intim dengan kekerasan dan dilakukan lebih dari Satu kali.

### 6. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah suatu bentuk pemaksaan dalam hal melakukan perkawinan yang sebenarnya tidak diinginkan.

### 7. Paksaan Melakukan Aborsi

Paksaan melakukan aborsi adalah suatu bentuk pemaksaan terhadap perempuan untuk menggugurkan janin yang sedang dikandungnya.

### 8. Perkosaan

Perkosaan adalah bentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan berdasarkan kehendak bersama, hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik

---

<sup>7</sup> <https://www.scribd.com/doc/234283366/Pencabulan-Merupakan-Kecenderungan-Untuk-Melakukan-Aktivitas-Seksual>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020, Pukul 16:00 WIB.

atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, di bawah umur, atau yang mengalami keterbelakangan mental.<sup>8</sup>

#### 9. Paksaan Pelacuran

Paksaan pelacuran merupakan suatu bentuk pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan praktik prostitusi.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat 9 (Sembilan) jenis kekerasan yang masuk dalam kriteria kekerasan seksual terhadap perempuan. Kasus-kasus kekerasan seksual sebagaimana dirumuskan dalam gambar diatas sebagian besar korbannya adalah perempuan pelakunya adalah laki-laki. Dalam hal ini, menggiring masyarakat untuk memperhatikan faktor-faktor yang berkembang dalam dunia *gender*. Dinamika pemahaman *gender* mengenai laki-laki dan perempuan dalam masyarakat mempengaruhi terjadinya berbagai kasus kekerasan seksual yang menempatkan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku.<sup>9</sup> Banyaknya kasus tentang kekerasan seksual yang berkaitan dengan keadilan *gender* di Indonesia sangat memprihatinkan. Terlebih apabila memandang dari sisi korban dari kekerasan seksual biasanya mengalami kondisi psikis yang kurang baik. Maraknya kasus tersebut membuat perempuan merasa tidak aman apabila keadilan *gender* tidak diterapkan dengan baik. Dalam hal melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan, Indonesia memiliki Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang merupakan

---

<sup>8</sup> <https://www.scribd.com/doc/92580899/Pengertian-Perkosaan>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020, Pukul 16:00 WIB.

<sup>9</sup> Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual & Pemulihan : Pemulihan bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat, Cetakan 1*, Gunung Mulia, Jakarta, 2009, hal. 6.

lembaga negara yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan lahir karena adanya tuntutan masyarakat sipil (terutama kaum perempuan) kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan tanggung jawab Negara dalam rangka menanggapi dan menangani persoalan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.

Tujuan didirikan Komnas Perempuan adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia dan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Sedangkan peran Komnas Perempuan di Indonesia, meliputi:<sup>10</sup>

- 1) Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis *gender* dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban;
- 2) Pusat pengetahuan (*resource center*) tentang hak asasi perempuan;
- 3) Pemicu perubahan serta perumusan kebijakan;
- 4) Negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan dengan menitikberatkan pada pemenuhan tanggung jawab negara pada penegakan HAM dan pada pemulihan hak-hak korban; dan
- 5) Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk kepentingan pencegahan,

---

<sup>10</sup> <https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020, Pukul 16:00 WIB.

peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Adanya lembaga negara yang bergerak di bidang perlindungan perempuan diharapkan dapat menjadikan benteng pertahanan bagi perempuan dalam melaksanakan segala hal. Hak perempuan di Indonesia, terutama yang menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan oleh Negara sangat tergantung dari perkembangan masyarakat yang demokratis. Kebenaran dan rekonsiliasi yang diperlukan untuk memperoleh pertanggung jawaban tidak akan mungkin tanpa adanya norma-norma demokratis. Namun, kemungkinan hal ini tidak dapat dicapai, kecuali bila batas pemisah masyarakat politik dan madani di satu sisi dan pihak militer di sisi lainnya dapat ditetapkan secara jelas.<sup>11</sup> Semakin sering diakui bahwa korban tindak kekerasan terhadap perempuan perlu diberikan kompensasi dan bahwa mereka memerlukan jasa-jasa dukungan. Disamping itu, tampaknya diperlukan pusat penanggulangan krisis dimana korban tindak kekerasan dapat memperoleh perlindungan dan menerima konseling psikologis. Perlu dipertimbangkan secara serius untuk mengadakan suatu sarana dan prasarana dari pihak Pemerintah dengan bermitra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendirikan pusat-pusat tersebut.<sup>12</sup>

Permasalahan terbesar muncul saat perlakuan kekerasan seksual terjadi di tempat kerja, tempat yang seharusnya sebagai sarana untuk mencari nafkah, pertemanan dan pengalaman justru menimbulkan dampak ketidakamanan.

---

<sup>11</sup> Arimbi Heroepoetri dan Nur Amalia, *Pengintegrasian Hak Asasi Perempuan dan Perspektif Gender*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1998, hal.51.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 46.



Contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja terjadi pada tahun 2006 atas terpidana berinisial DYF. Majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan-perbuatan atasan laki-laki seperti meraba dada, paha, mencium, dan memegang bagian-bagian tubuh perempuan merupakan suatu pelecehan seksual.<sup>13</sup> Kasus ini penting bila dikaitkan dengan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, khususnya yang terjadi di tempat kerja. Diskriminasi di tempat kerja dapat terbentuk dari faktor-faktor yang menghambat perempuan untuk bekerja secara baik dan nyaman, terbebas dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasan terhadap karyawan.<sup>14</sup> Selanjutnya, kasus yang terjadi berupa persetubuhan di luar perkawinan yang terjadi pada Tahun 2004 atas terpidana berinisial LM. Kasus ini terjadi antara guru mengaji dengan santri perempuannya setelah melakukan ijab mamluk. Ijab mamluk adalah semacam ijab kabul yang tidak disaksikan oleh wali pengantin perempuan dan Dua orang saksi sebagaimana dipersyaratkan dalam pernikahan menurut Hukum Islam dikategorikan sebagai persetubuhan dengan perempuan bukan istrinya yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya.<sup>15</sup> Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tidak selalu harus dilihat sebagai suatu perbuatan yang didahului dengan kekerasan (fisik) atau ancaman kekerasan (fisik). Namun dalam beberapa kasus tertentu yaitu terhadap seorang perempuan yang tidak berpendidikan tinggi, tidak berpengetahuan cukup atau yang posisi dan status tidak setara dengan laki-

---

<sup>13</sup> Niken Savitri dan Rika Saraswati, *Perspektif Gender dalam Peradilan, Beberapa Kasus*, Cetakan pertama, Kelompok Kerja *Convention Watch* Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 9.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 12.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 20.

laki harus dilihat komprehensif dengan mempertimbangkan hal-hal yang meliputi kasus terjadinya kekerasan tersebut. Misalnya, seorang perempuan yang tidak mengetahui adanya persyaratan-persyaratan perkawinan kemudian dikawini oleh seorang laki-laki tanpa terpenuhinya persyaratan perkawinan, dengan memberikan kesan kepada perempuan bahwa memang telah terjadi perkawinan diantara mereka hanya supaya pihak laki-laki dapat berhubungan badan dengan si perempuan.<sup>16</sup> Variasi terjadinya kasus perbudakan seksual memang sangat beragam motifnya yang semata-mata untuk mencapai tujuan menikmati persetubuhan dengan perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi terkait dengan pencegahan tindak pidana kekerasan sangat dibutuhkan terlebih bagi kaum perempuan di pedesaan yang minim pengetahuan luas dan kaum terpelajar maupun seorang anak.

Kasus-kasus mengenai kejahatan terhadap kesusilaan seringkali membuat merinding bagi para pembaca. Dilihat dari kata perbudakan saja sudah tidak mencerminkan kemanusiaan terlebih apabila perbudakan tersebut dikaitkan dengan budak seks. Perempuan yang dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang bukan muhrimnya merupakan hal yang keji dan sangat merugikan bagi pihak perempuan sebagai korban. Perbudakan seksual disini dapat didefinisikan sebagai perlakuan tindakan memaksa untuk melakukan hubungan seksual secara berulang-ulang dengan kekerasan. Di zaman modern ini masih banyak

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 22.

ditemukan kasus-kasus perbudakan seksual yang semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu laki-laki yang memperlakukannya sebagai budak seks.

Kasus perbudakan seksual yang terjadi di pangkalan militer di Guatemala timur pada 1982 dan 1983. Pelaku yang merupakan Pejabat Militer Guatemala memperlakukan 15 perempuan sebagai budak seks pada saat perang saudara di Amerika Tengah. Perempuan-perempuan malang tersebut disekap di pangkalan Militer di Guatemala dengan dijadikan budak seks. Perempuan-perempuan tersebut menjadi korban kekerasan fisik dan kekerasan seksual selama 30 tahun.<sup>17</sup> Kasus lain mengenai perbudakan seksual terjadi pada perempuan Yazidi yang merupakan perbudakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Militan ISIS mengelompokkan budak menjadi Tiga kategori: perawan yang dijual sebagai budak seks dan menghasilkan pendapatan untuk ISIS; perempuan muda dengan anak kecil; dan perempuan dengan anak yang lebih tua dan perempuan lanjut usia yang melakukan kerja kasar. Perempuan yang menjadi budak seks dijual sebagai gadis Yazidi. Tentara ISIS menjual gadis Yazidi dan memberikan mereka sebagai hadiah dan memperkosa mereka berulang-ulang.<sup>18</sup> Kejadian yang sangat ironi benar-benar diperlihatkan terhadap perlakuan keji dengan menjadikan perempuan sebagai budak seks.

Pemerintah telah mengerahkan upaya perlindungan hukum dengan cara mengatur dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang terkait

---

<sup>17</sup> <https://www.liputan6.com/global/read/2446936/kasus-perbudakan-seks-pejabat-militer-guatemala-dibui-120-tahun>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020, Pukul 17:15 WIB.

<sup>18</sup> <https://news.detik.com/abc-australia/d-3906916/kisah-perempuan-yazidi-lepas-dari-perbudakan-seksual-isis>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020, Pukul 17:15 WIB.

dengan perbuatan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, upaya perlindungan bagi pihak korban juga dibutuhkan lebih dalam lagi. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan pengaduan kepada Komnas Perempuan maupun LBH yang menangani kasus tentang HAM dan hak asasi perempuan. Upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban perlu dilaksanakan semaksimal mungkin untuk kebaikan korban di masa mendatang.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang urgensi terhadap perlindungan korban, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dengan mengambil judul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perkembangannya Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana kekerasan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perkembangannya dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang bertujuan menciptakan keadilan gender?

2. Apa saja problematik dalam perkembangan tindak pidana kekerasan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang bertujuan menciptakan keadilan gender?
3. Bagaimana solusi terhadap problematik dalam perkembangan tindak pidana kekerasan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang bertujuan menciptakan keadilan gender?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai peraturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perkembangannya dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang bertujuan menciptakan keadilan gender.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi problematik dalam perkembangan tindak pidana kekerasan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang bertujuan menciptakan keadilan gender.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis solusi terhadap problematik dalam perkembangan tindak pidana kekerasan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang bertujuan menciptakan keadilan gender.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan tindak pidana kekerasan seksual menurut KUHP dan RUU PKS untuk mencapai keadilan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang perkembangan tindak pidana kekerasan seksual menurut KUHP dan RUU PKS untuk mencapai keadilan.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan tindak pidana kekerasan seksual menurut KUHP dan RUU PKS untuk mencapai keadilan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang terintegral dengan kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal, yang meliputi usaha-usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan, untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut Sudarto Kebijakan Hukum atau Politik Hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>20</sup>

### 2. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Namun, dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat Dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dihukum., sehingga secara

---

<sup>19</sup> <https://budi399.wordpress.com/2019/04/01/kebijakan-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 06 Juli 2020, Pukul 08:36 WIB

<sup>20</sup> <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-ruang-lingkup-kebijakan-hukum.html>, diakses pada tanggal 06 Juli 2020, Pukul 08:39 WIB

harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>21</sup>

Menurut Moeljatno, Tindak Pidana atau *Straafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana dikenai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asalkan dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil); dan
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).<sup>22</sup>

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat

---

<sup>21</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 5.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 7.



penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.<sup>23</sup>

#### 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.<sup>24</sup> Isi dari KUHP disusun dalam 3 (Tiga) buku, yaitu:

- a. Buku I : Aturan Umum, yang mencakup 9 (Sembilan) Bab. (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103).
- b. Buku II : Kejahatan, yang mencakup 31 Bab. (Pasal 104 sampai dengan Pasal 288)
- c. Buku III : Pelanggaran, yang mencakup 9 (Sembilan) Bab. (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569).

#### 5. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah sebuah rancangan yang diajukan atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VIII – Bidang Agama dan Sosial. RUU PKS masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015. RUU PKS merupakan sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku, dan menjamin terlaksananya kewajiban negara dan peran dan tanggung jawab keluarga,

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Angka 1, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

<sup>24</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana), diakses pada tanggal 28 Juni 2020, Pukul 18:00 WIB

masyarakat dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

#### 6. Keadilan

Menurut Thomas Hubbes, keadilan keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. Menurut Plato, pengertian keadilan ialah diluar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.<sup>25</sup>

#### 7. Gender

Istilah *Gender* dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). *Gender* adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.<sup>26</sup>

### F. Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan

---

<sup>25</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2020, pukul 17:26 WIB.

<sup>26</sup> <http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-gender-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2020, pukul 17:26 WIB.

yang ada.<sup>27</sup> Keadilan adalah norma dasar hubungan sosial dalam menghilangkan dan mencegah segala bentuk keterasingan social, semua tingkat hubungan sosial umat manusia.

Pancasila adalah *Grundnorm* atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai *Grundnorm* sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional. Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Keadilan dalam prinsip-prinsip kedua dan kelima dari Pancasila sebenarnya adalah pengakuan nasional dan konsensus bahwa semua manusia pada dasarnya sama. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi dapat dibuat atas dasar latar belakang ras, agama, seksual, sosial dan politik. Semua diskriminasi, wheter dalam bentuk implisit atau eksplisit, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keadilan dalam Pancasila.<sup>29</sup>

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische*

---

<sup>27</sup> Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 31

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, 2014, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2, hlm. 120

<sup>29</sup> Yunie Herawati, 2014, "Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila", *Jurnal*, Vol. 18 No. 1, hlm. 24

*grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan social dan harus mencakup:

- a. Keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.

- c. Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diartikan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Didalam kedudukan yang sederajat dan semartabat maka akan tercipta hubungan antar bangsa-bangsa yang saling hormat menghormati dan saling menghargai kedudukan masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa kebermanfaatan keadilan pancasila adalah adil itu sendiri tidak harus menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung dari posisi, kedudukan, dan kebutuhan yang kita perlukan, dan kembali kepada rakyatlah keadilan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai sila ke-5 Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.<sup>30</sup>

Nilai-nilai Keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan dengan politik untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara dan juga melindungi seluruh warga negara dan seluruh wilayahnya, mendidik seluruh warganya.

Kata “sosial” dalam prinsip kelima dari Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, terutama memiliki dua pengertian.

- a. Pertama, menunjuk ke dimensi sosial keadilan dalam kehidupan nasional. Keadilan sosial harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia

---

<sup>30</sup> Jarmanto, t.t., *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 14.

dan harus diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. Ini berarti bahwa keadilan sosial tidak menjadi milik hanya satu kelompok dari orang-orang tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

- b. Kedua, mengacu pada “masyarakat”, yang dapat menjadi “subjek” dan “objek” keadilan. Demi kesejahteraan nasional, rasa keadilan sosial mewajibkan masyarakat dan pemerintah untuk membagi barang dan jasa secara adil. Dalam proses ini yang lemah dan marginal harus dilindungi dan dibantu untuk mencapai derajat yang sah pembangunan manusia.<sup>31</sup>

Menurut Pancasila, secara filosofis, realitas manusia yang tersusun atas jiwa dan badan, di tuhan kehendak posisi sebagai Allah yang keberadaan dan pribadi, dan tuhan akan karakter sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pada manusia, baik sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial, harus selalu ada adalah kemampuan untuk menghindarkan diri dari apa yang bukan haknya dan hak orang lain. Kemampuan sedemikian rupa akan menjelma menjadi apa yang disebut karakter yaitu bentuk keadilan dalam perilaku dan perbuatan yang adil. Perbuatan dan perilaku yang adil merupakan perwujudan dari karakter saleh atau sikap sesuai dengan kodratnya sebagai manusia makhluk realitas, yaitu pribadi manusia yang baik, orang saleh, manusia sama-sama penting adalah manusia baik, manusia bermoral, manusia yang saleh.

---

<sup>31</sup> Yunie Herawati, *Op. Cit.*, hlm. 25

Demikian pula nilai-nilai keadilan yang disebutkan sebagai dasar dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia dan keinginan untuk menciptakan ketertiban dunia hidup berdampingan dalam pergaulan antar-ras dengan berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian tak berujung dan juga keadilan dalam kehidupan keadilan sosial.

Dalam teori Islam, Allah SWT adalah penguasa komunitas orang-orang beriman, Dia adalah penguasa dan legislator paling utama. Wahyu dan hikmah Ilahiah merupakan sumber-sumber primer bagi suatu tatanan publik yang sedang berkembang, menganggap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan suatu komunitas yang sedang tumbuh. Prinsip-prinsip keadilan yang berasal dari wahyu dan hikmah Ilahiah itu dianggap mutlak (sempurna) dan tak dapat diganggu gugat, dirancang untuk segala zaman serta kemungkinan besar dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia. Intinya, syariat yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai pembuat Undang-undang (*legislator*) merupakan suatu sistem yang sempurna dan ideal.<sup>32</sup> Namun karena sang pembuat Undang-Undang tidak memerintah secara langsung kepada orang-orang yang beriman, maka penobatan seorang penguasa sebagai *khalifatullah* di muka bumi, kepada siapa otoritas Tuhan di delegasikan,

---

<sup>32</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 2

menjadi penting hingga syari'at dapat membumi, dan ia memerintah dengan keadilan.<sup>33</sup>

Pada dasarnya konsep keadilan dalam Islam bukanlah “kesamaan” tapi “kesebandingan”. Adil itu jika sebanding yang ia dapat dengan yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama.<sup>34</sup> Maka dari itu menurut penulis teori keadilan Rawls yang cukup populer dimasa kini sedikit bercermin pada konsep-konsep Islam, mengingat dewasa ini sistem-sistem syariat Islam mulai diterapkan di barat, seperti sistem syariah yang mulai diterapkan oleh bank-bank asing. Akan tetapi, sepertinya kurang relevan jika kita mencampur adukkan teori keadilan John Rawls dengan konsep keadilan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teori-teori adalah sesuatu yang pantas diperdebatkan, karena berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Sedangkan konsep keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang riil, mutlak bersumber dari al-Qur'an, dan tidak dapat diperdebatkan atau dibandingkan lagi karena berlaku untuk semua zaman.<sup>35</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

---

<sup>33</sup> La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)”, Jurnal Al-Adl, Vol. 10 No.1, 2017, hlm. 100

<sup>34</sup> Achmad Ali, *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, *Op. Cit.*, hlm. 101



Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>36</sup>

...لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا  
ذِكْمًا وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “.....Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”<sup>37</sup>

Pengertian keadilan juga dijelaskan dalam hukum Islam yang mengacu pada Al-Qur’an. Keadilan berasal dari kata dasar *adil*, mendapat awalan ke- dan akhiran -an sehingga menjadi keadilan. Keadilan mengandung pengertian “tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran, atau berpihak kepada yang benar.” Menegakkan keadilan diperintahkan oleh ALLAH sebagaimana firman ALLAH swt. berikut.<sup>38</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

<sup>36</sup> Q.S. Al-Isra Ayat 35

<sup>37</sup> Q.S. Al-An’am Ayat 152

<sup>38</sup> <http://www.tugassekolah.com/2017/04/pengertian-keadilan-dalam-agama-islam.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2020, pukul 17:29 WIB.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>39</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut **Gustav Radbruch** keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>40</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran

---

<sup>39</sup> C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>40</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari

kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>41</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>42</sup>

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara

---

<sup>41</sup> Bolmer Hutasoit, Artikel Politik Hukum: *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukummenurut-gustav-radbruch/>

<sup>42</sup> Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Tesis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015, hlm. 25

yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan.<sup>43</sup>

### 3. Teori Netralisasi dalam Kriminologi

*Larry J. Siegel* mengungkapkan, *Major premise youth learn ways of neutralizing moral restraint and periodically drift in and out of Criminal behavior pattern. Explains way may delinquents do not adult criminals. Explains why youthful law violators can participate in conventional behavior.* Pendapat utama teori netralisasi (*neutralization theory*), bahwa seseorang akan belajar untuk menetralkan moral yang mengendalikan tingkah laku manusia, kemudian melakukan perilaku menyimpang. Selain itu, teori ini menjelaskan bagaimana cara para pemuda melakukan penyimpangan, dan cara para pemuda tersebut terlibat dalam tingkah laku menyimpang.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Jaka Mulyata, *Op. Cit*, hlm. 29

<sup>44</sup> Hardianto Djanggih dan Nurul Qomar, *Jurnal: Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Vol. 13, 2018, hal. 19.

David Matza menegaskan, *Theory neutralization stresses youth's learning of behavior rationalizations that enable them to overcome societal values and norms and engage in illegal behaviour.* Teori netralisasi menekankan tentang proses pembelajaran kaum muda untuk merasionalisasi perilaku menyimpang yang dilakukan sehingga diharapkan dapat memperdaya bekerjanya nilai-nilai kemasyarakatan dan norma-norma dalam masyarakat.

Teori netralisasi mengasumsikan, bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran pelaku. Teori ini menanyakan, apakah yang ada di balik pemikiran orang-orang yang baik sehingga kadang-kadang membuat mereka berubah menjadi orang yang berperilaku jahat atau buruk atau menyimpang dari norma masyarakat? Berdasarkan pertanyaan tersebut, teori ini menganggap bahwa kebanyakan orang, dalam sebagian besar waktunya, pada saat melakukan sesuatu perbuatan dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran yang baik, tetapi mengapa orang yang pada umumnya memiliki pemikiran yang baik tersebut sampai melakukan perbuatan yang menyimpang atau melakukan kejahatan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Sykes dan Matza mengemukakan, bahwa *The delinquent, is a apologetic failure, who drifts in to deviant lifestyle throught of justification* "we call these justify cations of devian behavior techniques of neutralization; and we believe

*these techniques make up crucial component of Sutherland's definitions forable to the violation of law.*<sup>45</sup>

Pelaku kejahatan adalah seorang yang *apologetic failure*, yaitu orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya, kemudian terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma. Proses tersebut berlangsung secara halus, dan hal tersebut digunakan oleh pelaku sebagai alasan pembenaran atas tingkah lakunya. Pembenaran terhadap penyimpangan perilaku seseorang melibatkan banyak komponen yang rumit sebagaimana proses pelanggaran hukum sebagaimana didefinisikan oleh Sutherland. Selanjutnya, Sykes dan Matza menjabarkan 5 (lima) teknik netralisasi yang dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan, yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. *Denial of Responsibility*, yaitu pelaku menggambarkan dirinya sendiri sebagai orang-orang yang tidak berdaya dalam menghadapi tekanan-tekanan masyarakat (misalnya kurang mendapat kasih sayang dari orang tua, berada dalam pergaulan atau lingkungan yang kurang baik).
2. *Denial of Injury*, yaitu pelaku berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian yang besar pada masyarakat.
3. *Denial of Victim*, yaitu pelaku memahami diri sendiri sebagai “sang penuntut balas”, sedangkan para korban dari perbuatannya dianggap sebagai orang yang bersalah.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 20

4. *Condemnation of the Condemners*, yaitu pelaku beranggapan bahwa orang yang mengutuk perbuatan yang telah dilakukan sebagai orang-orang munafik, hipokrit, sebagai pelaku kejahatan terselubung, karena dengki, dan sebagainya.
5. *Appeal to Higher Loyalties*, yaitu pelaku merasa bahwa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat dan ketentuan hukum yang ada di masyarakat dengan kebutuhan kelompok yang lebih kecil, yaitu kelompok tempat mereka berada atau bergabung.

Berdasarkan paparan tentang teori netralisasi di atas, dapat dipahami bahwa teori netralisasi mengungkapkan bahwa tingkah laku menyimpang atau jahat dilakukan seseorang karena didasarkan pada pemikirannya sendiri dan didorong oleh beberapa kondisi di luar individu, sehingga pelaku selalu mencari alasan pembenar atas perbuatannya melalui proses rasionalisasi.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris.<sup>47</sup>

Adanya penelitian ini, maka usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kegiatan

---

<sup>47</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.



penelitian ini dilakukan dengan cara atau metode tertentu. Sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan. Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan perbudakan seksual. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-undangan tentang kekerasan seksual dan penerapannya di masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif *analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya.<sup>48</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

---

<sup>48</sup> Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm.19.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- g) Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Berikut ini metode dalam pengumpulan data primer:

### a. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

Sedangkan metode pengumpulan data digunakan dalam mengumpulkan data sekunder adalah sebagai berikut:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan

menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan LRC-KJHAM dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden

atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

#### **H. Sistematika Penulisan Tesis**

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang perkembangan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Uraian dalam tinjauan pustaka ini meliputi: tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang kekerasan seksual, tinjauan umum tentang Gender, dan tinjauan umum tentang kekerasan seksual dalam perspektif Islam.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai yaitu kebijakan hukum pidana tindak pidana kekerasan seksual menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perkembangannya dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang bertujuan menciptakan keadilan gender, problematik dalam perkembangan tindak pidana kekerasan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang bertujuan menciptakan keadilan gender, dan solusi terhadap problematik dalam perkembangan tindak pidana kekerasan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang bertujuan menciptakan keadilan gender.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.